

Evaluasi Pasar Tradisional Modern Barabai Sebagai Pasar Regional di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Evaluation of the Barabai Traditional-Modern Market as a Regional Market in Hulu Sungai Tengah Regency

Noviyatun Nisa^a, Hanny Maria Caesarina^a, Andi Achmad Priyadharma^a

^a*Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Indonesia*

Abstrak

Pasar Tradisional Modern Barabai merupakan pasar agrobisnis yang terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilihat dari luas lokasi dan jumlah pedagang yang ada di pasar yang juga melayani wilayah sekitarnya. Meskipun demikian lapak-lapak yang disediakan di dalam Pasar Tradisional Modern Barabai masih belum digunakan dengan maksimal oleh pedagang dan mengakibatkan masih banyaknya pedagang yang berjualan di luar bangunan gedung pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi pasar agrobisnis modern Barabai sebagai pasar regional berdasarkan standar pasar rakyat dan pola perilaku pengguna. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi terkait dengan kondisi Pasar Agrobisnis Modern Barabai secara langsung dan dianalisis dengan metode triangulasi. Hasil analisis evaluatif standar persyaratan teknis dan persyaratan pengelola pasar rakyat tipe I menunjukkan bahwa pada Pasar Tradisional Modern Barabai memiliki 52% ruang kawasan yang memenuhi standar dan yang tidak memenuhi standar sebesar 48%. Dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional modern Barabai belum memenuhi standar dan memerlukan strategi pengembangan yang tepat ke depannya.

Kata kunci: Pasar Rakyat; Regional; evaluasi

Abstract

The Barabai Modern Traditional Market is the largest agribusiness market in Hulu Sungai Tengah Regency, seen from the area of location and the number of traders in the market that also serves the surrounding area. However, the stalls provided in the Barabai Modern Traditional Market are still not used optimally by traders and this results in many traders selling outside the market building. Therefore, this study aims to evaluate the modern agribusiness market of Barabai as a regional market based on people's market standards and user behavior patterns. This qualitative descriptive research was conducted to obtain an overview or description related to the condition of the Barabai Modern Agribusiness Market directly and analyzed using the triangulation method. The results of the evaluative analysis of the standard technical requirements and the management requirements of the type I people's market show that the Barabai Modern Traditional Market has 52% of the area that meets the standard and 48% does not meet the standard. It can be concluded that the modern traditional market of Barabai has not met the standards and requires the right development strategy in the future.

Keyword: Public Market; Regional; Evaluation

1. Pendahuluan


Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki beberapa sektor yang menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi. Meliputi dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pasar adalah tempat bergadagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli ataupun konsumen. Pasar Tradisional Modern Barabai merupakan pasar tradisional yang terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilihat dari luas lokasi dan jumlah pedagang yang ada dipasar tersebut. Sebelum dibangunnya Pasar Agrobisnis Modern Barabai untuk pedagang dengan semua jenis dagangan bergadagang di dalam satu lingkup di Pasar Keramat Manjang.

Dalam Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 menyebutkan bahwasanya Perkotaan Barabai di Kabupaten Hulu Sungai tengah mempunyai fungsi sebagai pusat perdagangan regional banua anam, pemerintah kabupaten, pelayanan jasa kesehatan regional dan kota transit. (Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2015). Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 menyebutkan bahwa kawasan strategis kabupaten sesuai dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari kawasan agropolitan yang meliputi pasar agribisnis di Kecamatan Barabai (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016). Pemerintah Daerah ingin menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pada Undang-Undang 1945 pasal 33 yang menyebutkan tentang penguasaan perekonomian terkait kekayaan hasil alam harus berdasarkan kepada kepentingan bersama dan untuk kemakmuran rakyat yang berasaskan keadilan. Dengan konsep yang belum tersosialisasikan secara merata kepada pedagang maupun masyarakat luas sehingga menyebabkan tatanan pasar menjadi tidak teratur. Karena lapak-lapak yang disediakan di dalam Pasar Tradisional Modern Barabai masih belum digunakan dengan maksimal oleh pedagang.

Kebanyakan pedagang lebih memilih menggelar lapak di pinggir jalan karena dianggap mendatangkan lebih banyak pembeli daripada menggelar lapak didalam pasar. Tidak hanya itu sebagian pedagang juga masih belum memahami terkait dengan sistem operasional pasar. Operasional pasar yang dimaksud adalah bagaimana cara mendapatkan tempat berjualan dibangun baru atau pasar agrobisnis. Penempatan tempat berdagang pada pasar agrobisnis juga memengaruhi terhadap dari segi pendapatan yang diterima oleh pedagang itu sendiri. Dengan kondisi yang seperti itu, maka diperlukan evaluasi Pasar Agrobisnis Modern Barabai dan Pasar Keramat Barabai yang sering disebut sebagai Pasar Tradisional Modern Barabai sebagai pasar tingkat regional se-banua anam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Metode

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Observasi dan wawancara dilakukan pada kurun waktu bulan November tahun 2021 hingga Februari tahun 2022 untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi terkait dengan kondisi Pasar Agrobisnis Modern Barabai secara langsung. Pasar Tradisional Modern Barabai yang terdiri dari Pasar Keramat dan Pasar Agrobisnis Modern Barabai terletak di Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Status kepemilikan tanah merupakan hak milik pemerintah daerah dengan luas lahan sebesar 76,475 m².



Gambar 1. Peta kawasan Pasar Agrobisnis Modern Barabai di Pasar Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode triangulasi. Dengan mengacu kepada peraturan SNI-8152-2015 Tentang Pasar Rakyat, pasar tradisional modern Barabai kemudian dianalisis dengan metode deskriptif evaluatif.

Tabel 1. Persyaratan Pasar Rakyat Berdasarkan Pasar Tipe I (SNI-8152-2015 Tentang Pasar Rakyat)

No	Kriteria	Tipe Pasar I
1	Jumlah Pedagang Terdaftar	>750 Orang
2	Ukuran Luas Ruang Dagang	Minimal 2 m ²
3	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos
4	Zonasi	Pangan Basah
		Pangan Kering
		Siap Saji
		Non Pangan
	Tempat Pemotongan Unggas Hidup	
5	Area Parkir	Proposional Dengan Luas Lahan Pasar
6	Area Bongkar Muat Barang	Tersedia Khusus
7	Akses Masuk dan Keluar Kendaraan	Terpisah
8	Lebar Kooridor/Gangway	Minimal 1,8 m
9	Kantor Pengelola	Didalam Lokasi Pasar
10	Lokasi Toilet dan Kamar Mandi (Terpisah Aantara Pria dan Wanita)	Minimal Berada Pada 4 Lokasi Yang Berbeda
11	Jumlah Toilet Pada Satu Lokasi	Minimal 4 Toilet Pria dan 4 Toilet Wanita
12	Tempat Penyimpanan Bahan	
	Pangan Basah Bersuhu Rendah/Lemari Pendingin	Ada
13	Tempat Cuci Tangan	Minimal Berada Pada 4 Lokasi Yang Berbeda
14	Ruang Menyusui	Minimal 2 Ruangan
15	CCTV	Minimal Berada Pada 2 Lokasi Yang Berbeda
16	Ruang Peribadatan	Minimal 2 Peribadatan
17	Ruang Bersama	Ada
18	Pos Kesehatan	Ada
19	Pos Keamanan	Ada
20	Area Merokok	Ada
21	Ruang Diksinfektan	Ada
22	Area Penghijauan	Ada
23	Tinggi Anak Tangga (Untuk Pasar Dengan 2 Lantai)	Maksimal 18 cm
24	Tinggi Meja Tempat Jualan Dari Lantai di Zona Pangan	Minimal 60 cm
25	Akses Untuk Kursi Roda	Ada
26	Jalur Evakuasi	Ada
27	Tabung Pemadam Kebakaran	Ada
28	Hidran Air	Ada
29	Pengujian Kualitas Air Bersih	Setiap 6 bulan
30	Pengujian Limbah Cair	Setiap 6 bulan
31	Ketersediaan Tempat Sampah	Setiap
		toko/kios/los/jongko/konter/pelataran/setiap fasilitas pasar
32	Alat Angkut Sampah	Ada
33	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	Ada
34	Pengelolaan Sampah Berdasarkan 3R	Ada
35	Sarana Telekomunikasi	Ada
36	Informasi Identitas Pedagang	Ada
37	Informasi Kisaran Harga	Ada

No	Kriteria	Tipe Pasar I
38	Informasi Zonasi Pasar	Ada
39	Prosedur Kerja/ SOP	Ada
40	Struktur Pengelola	Kepala Pasar
		Bidang administrasi dan keuangan
		Bidang ketertiban dan keamanan
		Bidang pemeliharaan dan kebersihan
		Bidang pelayanan pelanggan dan pengembangan komunitas
41	Jumlah Pengelola	Minimal 5 orang
42	Pelaksanaan Siding Tera Ulang	minimal 1 kali dan 1 tahun
43	Program dan Pengembangan Aktivitas Pasar	Ada
44	Program Pemberdayaan Komunitas Pasar	Ada

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Identifikasi Pemanfaatan Ruang: Zona Kawasan Pasar Tradisional Modern Barabai

Berdasarkan persyaratan teknis SNI-8153-2015 Tentang Pasar Rakyat, identifikasi pemanfaatan ruang pasar Agrobisnis Modern Barabai dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu berdasarkan ruang dagang, aksesibilitas, zonasi dan fasilitas umum. Pada zonasi akan dikelompokkan menurut 5 (lima) zona yang di bagi berdasarkan gedung dan keberadaan pedagang pada kawasan Pasar Agrobisnis Modern Barabai. Pada pembagian zona ini bertujuan untuk mengetahui zonasi yang ada di kedua pasar tersebut. Berdasarkan peraturan Standar SNI-8153-2015 Tentang Pasar Rakyat menyebutkan untuk zonasi harus memenuhi syarat (a) Dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan dan tempat pemotongan unggas hidup; (b) Memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi dan (c) Tersedia papan nama yang mudah menunjukkan keterangan lokasi zonasi. Adapun pembahasan dari 5 (lima) zona yang di bagi berdasarkan gedung dan keberadaan pedagang pada kawasan Pasar Agrobisnis Modern Barabai diuraikan berdasarkan hasil observasi di lapangan dan pengamatan secara langsung pada daerah yang termasuk dalam setiap zona.

Zona I

Pada wilayah Zona I di Pasar Keramat Barabai dimanfaatkan fungsi peruntukkannya yaitu didominasi oleh pedagang dengan jenis dagangan pancarakinan, makanan ringan gudang, los beras dan warung. Untuk akses menuju Zona I mudah untuk dilewati oleh pedagang maupun pembeli. Akan tetapi, kondisi tempat los yang ada di area Pasar Keramat Barabai terlihat kurang bersih dan ada salah satu los yang tidak digunakan. Los yang tidak digunakan terdapat pada Blok M dan Blok N. Padahal area los Blok M dan Blok M itu dikhususkan untuk para pedagang ayam potong. Akan tetapi karena tempatnya yang masuk ke dalam membuat para pedagang sepi pembeli. Ukuran los pada umumnya cukup luas dan area tempat dengan jenis los dibedakan dengan per blok. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelompokan barang dagangan yang dijual oleh para pedagang yang ada di Pasar Keramat Barabai. Tidak hanya itu belum tersedianya nama yang mudah untuk menunjukkan keterangan lokasi.



Gambar 2. Kondisi Ruang Pada Zona I di Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

Zona II


Pada wilayah Zona II fungsi pemanfaatannya didominasi oleh pedagang dengan jenis dagangan pancarakanin, rempah, ikan asin, daging, ayam potong dan ikan basah. Untuk akses menuju zona II mudah untuk dilewati oleh pedagang maupun pembeli. Namun ketika saat atau sesudah hujan turun kondisi memengaruhi kondisi jalan pada koridor/*gangway* yang ada disana. Hal ini karena sebagian jalan yang menuju Zonasi II ada yang berlubang akibat bencana banjir pada tahun 2021. Kondisi berlubang akibat banjir memengaruhi kondisi aksesibilitas dan jalan yang ada pada zona tersebut. Tidak hanya kondisi jalan masih ada berlubang untuk kawasan pedagang daging, ikan basah, ayam potong dan ikan kering menimbulkan bau dan kondisi lingkungan yang kurang bersih dan nyaman. Tidak hanya itu, masih belum tersedianya nama yang mudah untuk menunjukkan keterangan lokasi.



Gambar 3. Kondisi Ruang Pada Zona II di Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

Zona III

Wilayah Zona III dimanfaatkan fungsi peruntukannya yaitu didominasi oleh pedagang dengan jenis dagangan baju, sandal sepatu, tas, toko obat, buku, mebel, alat jahit, alat pancing dan jenis lainnya. Untuk akses menuju Zona III mudah untuk dilewati oleh pedagang maupun pembeli. Tidak hanya itu masih belum tersedianya nama yang mudah untuk menunjukkan keterangan lokasi.



Gambar 4. Kondisi Ruang Pada Zona III di Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

Zona IV

Fungsi pemanfaatan peruntukan di Wilayah Zona IV pada Pasar Keramat Barabai didominasi oleh pedagang dengan jenis sayuran, pancarakinan dan warung yang berjualan di lokasi area terminal pedesaan yang ada di pasar. Untuk akses menuju Zona IV mudah untuk dilewati oleh pedagang dan pembeli. Bentuk ruang dagang yang ada di area kawasan terminal pedesaan berbentuk pedagang kaki lima (PKL).

Jenis pedagang kaki lima (PKL) yang area kawasan tersebut ada yang beratap dan ada yang tidak beratap. Ketika saat turun dan sesudah hujan mempengaruhi proses jual beli yang ada di kawasan Zona IV. Hal ini dikarenakan bila hujan turun bagi pedagang kaki lima (PKL) yang tidak beratap maka mereka akan menutup los/lapak tempat jualan sambil menunggu hujan berhenti. Tidak hanya itu kondisi ada sebagian titik lokasi genangan yang ada di area tersebut. Hal ini menyebabkan kondisi jalan menjadi sedikit tergenang (becek). Sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan lingkungan pada Zona IV terlihat menjadi kurang bersih dan kurang nyaman.



Gambar 5. Kondisi Ruang Pada Zona IV di Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

Zona V

Ruang dagang yang ada di Pasar Agrobisnis Modern Barabai merupakan sebuah pasar yang dikhususkan untuk menjual hasil pertanian yaitu yang meliputi hasil tanaman pangan, tanaman biofarmaka, buah-buahan, hortikultura, perkebunan dan perikanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pengelola pasar UPTD Pasar yaitu Bapak Dharmadi jumlah pedagang yang ada di pasar tersebut hampir 70% adalah penjual hasil pertanian.



Gambar 6. Kondisi Ruang Pada Zona V di Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

3.2. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Dagang Kawasan Pasar Tradisional Modern Barabai

Berdasarkan Peraturan SNI-8153-2015 Tentang Pasar Rakyat dalam persyaratan ruang dagang yang terdiri dari toko/kios, los/jongkok/konter/pelataran harus memenuhi persyaratan yaitu (a) Toko/kios dibuat tidak menutupi arah angin; (b) Los harus dibuat modular; (c) Jongko/konter/pelataran berada pada area yang sudah ditentukan tidak mengganggu akses keluar masuk pasar dan tidak menutupi pandangan toko/kios atau los. Adapun pemanfaatan ruang-ruang dagang pada kawasan Pasar Tradisional Modern Barabai terdiri dari jenis ruko/toko, kios, los dan jongko/konter/pelataran yang kondisi saat ini semuanya dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan.

Tabel 2. Identifikasi Ruang Dagang Penulis, 2022)

No	Ruang Dagang	Kondisi Pasar Saat Ini
1	Ruko/Toko	Dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan
2	Kios	Dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan
3	Los	Dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan
4	Jongko/Konter/Pelataran	Dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan

3.3. Identifikasi Aspek Prasarana Kawasan Pasar Tradisional Modern Barabai

Aksesibilitas

Berdasarkan Peraturan SNI-8153-2015 Tentang Pasar Rakyat, bahwa aksesibilitas didefinisikan sebagai kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan pasar yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan kendaraan. Aksesibilitas harus memenuhi persyaratan yaitu (a) Seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia; (b) Akses kendaraan bongkar muat barang harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan; dan (c) Pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas dalam pasar baik ruang dagang maupun fasilitas umum termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran.

Masyarakat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya Kelurahan Barabai ketika akan bepergian ke Pasar Tradisional Modern Barabai biasanya menggunakan jenis moda transportasi pribadi baik itu mobil maupun sepeda motor. Ketika ingin memasuki ke dalam pasar akan melalui pintu masuk portal pasar yang ada di setiap sudut jalan area Pasar Tradisional Modern dengan jumlah 4 (empat) pintu masuk dan keluar. Untuk biaya tarif masuk ke dalam pasar untuk setiap jenis moda transportasi memiliki tarif yang berbeda-beda. Biaya tarif masuk Pasar Tradisional Modern Barabai paling tinggi yaitu Rp. 4.000 untuk jenis moda truck dan terendah sebesar Rp. 1.000 untuk jenis moda sepeda. Adapun biaya tarif tersebut diberlakukan *flat* tidak per jam. Sistem area parkir dan biaya masuk pasar dikelola langsung oleh pengelola pasar yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 3. Biaya Tarif Masuk Pasar Tradisional Modern Barabai Per-Jenis Moda (Penulis, 2022)

No	Jenis Moda Transportasi	Biaya Tarif (Rp.)
1	Sepeda	Rp. 1,000,00
2	Kendaraan Roda Dua	Rp. 2,000,00
3	Kendaraan roda Empat	Rp. 3,000,00
4	Truck	Rp. 4,000,00



Gambar 7. Pintu Masuk dan Keluar Pasar Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

Area Bongkar Muat Barang

Area bongkar muat barang yang ada di Pasar Tradisional Modern Barabai dilakukan di area parkir pasar dan ada yang langsung kedalam area Pasar Agrobisnis Modern Barabai. Kondisi area parkir untuk angkutan muatan barang masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini karena belum adanya area bongkar muat barang bagi angkutan barang di area Pasar Tradisional Modern Barabai. Mobil angkutan muat barang dagangan biasanya parkir menyebar. Hal ini menyebabkan kegiatan pasar dan sebaran pedagang kaki lima semakin semrawut.



Gambar 8. Area Bongkar Muat Barang Pasar Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

Area Parkir

Berdasarkan peraturan SNI-8153-2015 Tentang Pasar Rakyat terkait persyaratan teknis dan persyaratan pengelola untuk parkir pada pasar harus memenuhi syarat yaitu (a) Tersedia area parkir yang proposional dengan area pasar; (b) Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang; (c) Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan anatara jalur masuk dan keluar; (d) Area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut seperti motor, mobil, sepeda, andong/delman dan becak; dan (e) Memiliki area yang rata dan tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan.

Pada kawasan parkir yang ada di Pasar Keramat Barabai dan Pasar Agrobisnis Modern Barabai masih belum sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan luasan area parkir yang ada di Pasar Keramat dan Pasar Agrobisnis Modern Barabai masih belum memenuhi. Tidak terdapatnya tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas yang dibedakan antara jalur masuk dan keluar.



Gambar 9. Area Parkir Pasar Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

Jaringan Persampahan

Pengelolaan sampah di Pasar harus memenuhi persyaratan sesuai SNI-8152-2015 tentang Pasar Rakyat untuk pengelolaan sampah di Pasar yaitu (a) Sistem pembuangan sampah direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya; (b) Tersedia fasilitas pewadahan yang memadai, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan; (c) Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat serta

dipisahkan antara jenis sampah organik dan non organik; (d) Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah dalam jumlah yang cukup; (e) Tempat sampah harus terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan; (f) Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan; (g) Tersedia Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang kedap air, kuat, mudah dibersihkan, serta mudah dijangkau petugas pengangkut sampah; (h) Lokasi TPS terpisah dari bangunan pasar dan memiliki akses tersendiri yang terpisah dari akses pengunjung dan area bongkar muat barang; (i) Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam; dan (j) Terdapat kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R *reduce, reuse, dan/atau recycle* (misalnya bank sampah, pembuatan kompos) yang mempunyai nilai ekonomi.

Fasilitas persampahan yang tersedia di Pasar Tradisional Modern Barabai yaitu tersedianya tempat sampah pada setiap kios/los, terdapat alat angkut sampah, TPS (tempat pembuangan sementara, dan telah memiliki pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R *reduce, reuse, dan/atau recycle*. Fasilitas persampahan di di Pasar Tradisional Modern Barabai memiliki kualitas yang cukup baik dan terawat.

Tabel 4. Ketersediaan Fasilitas Persampahan di Pasar Tradisional Modern Barabai Berdasarkan Standarisasi Jaringan Persampahan Pada Pasar Rakyat (Penulis, 2022)

No	Kriteria	Tipe Pasar I	Ada	Tidak
1	Ketersediaan Tempat Sampah	Setiap Toko/Kios/Los/Jongko/Konter/Peralatan	✓	
2	Alat Angkut Sampah	Setiap Fasilitas Pasar	✓	
3	TPS	Ada	✓	
4	Pengelolaan Sampah Berdasarkan 3R	Ada	✓	



Gambar 10. Fasilitas Persampahan Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

Jaringan Drainase

Standar jaringan drainase berdasarkan SNI-8152-2015 tentang Pasar Rakyat untuk jaringan drainase, bahwa pasar rakyat harus memenuhi persyaratan yaitu (a) Ditutup dengan kisi sehingga saluran mudah dibersihkan; (b) Memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air dan (c) Tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase. Adapun pada Pasar Tradisional Modern Barabai untuk sistem drainase memiliki jenis sistem drainase terbuka dan tertutup. Pada jalan raya yang ada dikawasan pasar yaitu Jalan Terminal Keramat memiliki lebar drainase sepanjang 1,5 meter dengan jenis drainase tertutup dan kondisi perkerasan dari beton serta kondisi yang baik. Sedangkan pada setiap *gangway* atau koridor jalan yang ada didalam pasar baik itu Pasar Keramat Barabai dan Pasar Agrobisnis sudah dimiliki dengan saluran drainase dengan lebar 0,5 meter. Sebagian besar banyak saluran-saluran drainase yang ada di area setiap kooridor *gangway* dipasar sebagian ditutupi oleh para pedagang menggunakan papan.

Terdapat juga banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan yang berjualan di atas


trottoar jalan atau di atas jaringan saluran drainase. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan diatas trottoar jalan itu menjual jenis dagangan yang bermacam macam. Misalkan meliputi jenis dagangan sayuran, buah-buahan, rempah dan ayam potong. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trottoar pada Pasar Agrobisnis terdapat di area samping kanan UPTD sampai dengan muka exs SPBU, di depan kantor UPT dan Area STA Agrobisnis. Sedangkan pada Pasar Keramat Barabai untuk pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trottoar jalan atau saluran drainase terdapat di area kawasan los apam dan di sepanjang koridor jalan Terminal Keramat.



Gambar 11. Jaringan Drainase Pasar Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

Jaringan Jalan

Standarisasi jaringan jalan berdasarkan Peraturan SNI-8152-2015 menyebutkan untuk lebar setiap kooridor/*gangway* minimal memiliki lebar sebesar 1,8 meter. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan secara langsung untuk lebar setiap koridor dan *gangway* yang ada di Pasar Keramat memiliki lebar sebesar 2 (dua) meter. Sedangkan untuk Pasar Agrobisnis Modern Barabai untuk koridoor berbentuk dasaran dengan lebar 8 (delapan) meter. Sehingga dapat memudahkan kendaraan roda dua dan roda empat untuk melintas di dalam Pasar Agrobisnis Modern Barabai. Dengan kondisi tersebut untuk analisa jaringan jalan yang ada di Pasar Keramat dan Pasar Agrobisnis di Pasar Tradisional Modern Barabai sudah sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.



Gambar 12. Jaringan Jalan Pasar Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

3.4. *Identifikasi Aspek Sarana Kawasan Pasar Tradisional Modern Barabai*

Fasilitas Toilet

Jumlah keseluruhan fasilitas toilet yang ada di Pasar Keramat dan Pasar Agrobisnis Modern Barabai berjumlah 6 (enam) unit dengan kondisi baik. Berdasarkan SNI-8153-2015 Tentang Pasar Rakyat menyebutkan bahwasanya toilet atau kamar mandi harus memenuhi standar yaitu (a) Tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan tanda atau simbol; (b) Toilet terjaga kebersihannya dan letaknya terpisah dari tempat penjualan; (c) Pada toilet tersedia jamban leher angsa dilengkapi dengan tempat penampungan air; (d) Tersedia ventilasi dan pencahayaan yang memadai; (e) Penampungan air yang disediakan harus bersih dan bebas jentik; (f) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir; (g) Limbah toilet/kamar mandi dibuang ke septic tank atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah; (h) Lantai dibuat tidak licin dan mudah dibersihkan; (i) Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah

diangkat; (j) Lokasi toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan minimal berada pada 4 lokasi yang berbeda dan (k) Jumlah toilet pada satu lokasi minimal 4 (empat) toilet laki-laki dan 4 (empat) toilet perempuan.

Tabel 5. Jumlah Fasilitas Toilet (Penulis, 2022)

No	Pasar	Jumlah	Kondisi
1	Keramat Barabai	4	Baik
2	Agrobisnis Modern Barabai	2	Baik
Jumlah		6	

Pasar Keramat Barabai dalam satu lokasi hanya terdiri dari 2 (dua) toilet dengan kondisi baik. Akan tetapi, dengan kondisi tersebut masih belum memenuhi standar SNI-8153-2015 Tentang Pasar Rakyat untuk fasilitas toilet. Hal ini karena dari segi jumlah jumlah fasilitas toilet masih belum memenuhi standar. Sedangkan pada Pasar Agrobisnis Modern Barabai untuk jumlah fasilitas toilet sebanyak 4 (empat) unit dalam satu lokasi, yang artinya sudah sesuai dengan standar SNI-8153-2015 Tentang Pasar Rakyat dalam penyediaan fasilitas toilet.



Gambar 13. Fasilitas Toilet Pasar Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

Fasilitas Peribadatan


Tempat ibadah yang ada di Pasar Tradisional Modern Barabai berupa Musala yang hanya ada 1 (satu) unit, dimana tepatnya berada di Pasar Agrobisnis Modern Barabai. Musala paling sering digunakan oleh para pedagang mulai waktu subuh sampai dengan waktu isya, lebih tepatnya pukul 04.00 WIB hingga 20.00 WIB. Kondisi Musala dalam keadaan bersih dan dapat digunakan selama 24 jam. Berdasarkan SNI-8153-2015 Tentang Pasar Rakyat menyebutkan bahwa untuk fasilitas peribadatan harus tersedia untuk melakukan ibadah yang memadai pada area pasar. Pasar Tradisional Modern Barabai belum memiliki tempat ibadah lainnya yang memfasilitasi pedagang maupun pembeli yang berkunjung. Namun, dengan ketersediaan musala dalam kondisi yang bersih tersebut, maka ketersediaan fasilitas peribadatan jenis Musala di dalam pasar sudah memenuhi standar.



Gambar 14. Fasilitas Tempat Ibadah Pasar Tradisional Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

Kantor Pengelola

Pasar Keramat Barabai dan Pasar Agrobisnis Modern Barabai merupakan sarana unit pelayanan terpadu milik pemerintah daerah yang dikelola langsung oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Struktur pengelolaan Pasar Keramat dan Pasar Agrobisnis Modern Barabai sebagai berikut.



Gambar 15. Pengelola Pasar Keramat dan Pasar Agrobisnis Modern Barabai
Sumber: Penulis, 2022

3.5. Evaluasi Pasar berdasarkan SNI

Pasar Tradisional Modern Barabai yang meliputi Pasar Keramat dan Pasar Agrobisnis, keduanya dikategorikan dalam pasar tipe I dengan syarat jumlah pedagang lebih dari 750 orang. Klasifikasi Pasar Keramat dan Pasar Agrobisnis sebagai berikut.

Tabel 6. Evaluasi Pasar Tradisional Modern Barabai (Analisis Penulis, 2022)


No	Kriteria	Tipe Pasar I	Pasar Agrobisnis		Pasar Keramat	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
1	Jumlah Pedagang Terdaftar	>750 Orang	✓		✓	
2	Ukuran Luas Ruang Dagang	Minimal 2 m ²	✓		✓	
3	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos		✓		✓
4	Zonasi	Pangan Basah	✓		✓	
		Pangan Kering	✓		✓	
		Siap Saji	✓		✓	
		Non Pangan		✓	✓	
		Tempat Pemotongan Unggas Hidup		✓	✓	Tidak Berfungsi
5	Area Parkir	Proposional Dengan Luas Lahan Pasar	✓		✓	
6	Area Bongkar Muat Barang	Tersedia Khusus		✓		✓
7	Akses Masuk dan Keluar Kendaraan	Terpisah	✓		✓	
8	Lebar Kooridor/Gang	Minimal 1,8 m	✓		✓	

No	Kriteria	Tipe Pasar I	Pasar Agrobisnis		Pasar Keramat	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
	way					
9	Kantor Pengelola	Didalam Lokasi Pasar	✓			✓
10	Lokasi Toilet dan Kamar Mandi (Terpisah Aantara Pria dan Wanita)	Minimal Berada Pada 4 Lokasi Yang Berbeda	✓		✓	Tidak Cukup
11	Jumlah Toilet Pada Satu Lokasi	Minimal 4 Toilet Pria dan 4 Toilet Wanita	✓			✓
12	Tempat Penyimpanan Bahan Pangan Basah Bersuhu Rendah/Lemari Pendingin	Ada		✓		✓
13	Tempat Cuci Tangan	Minimal Berada Pada 4 Lokasi Yang Berbeda	✓		✓	
14	Ruang Menyusui	Minimal 2 Ruangan		✓		✓
15	CCTV	Minimal Berada Pada 2 Lokasi Yang Berbeda		✓		✓
16	Ruang Peribadatan	Minimal 2 Peribadatan	✓		✓	
17	Ruang Bersama	Ada		✓		✓
18	Pos Kesehatan	Ada		✓		✓
19	Pos Keamanan	Ada		✓		✓
20	Area Merokok	Ada		✓		✓
21	Ruang Diksinfektan	Ada		✓		✓
22	Area Penghijauan	Ada	✓		✓	
23	Tinggi Anak Tangga (Untuk Pasar Dengan 2 Lantai)	Maksimal 18 cm		✓		✓
24	Tinggi Meja Tempat Jualan Dari Lantai di Zona Pangan	Minimal 60 cm		✓	✓	
25	Akses Untuk Kursi Roda	Ada		✓		✓
26	Jalur Evakuasi	Ada	✓		✓	
27	Tabung Pemadam Kebakaran	Ada		✓		✓
28	Hidran Air	Ada		✓	✓	
29	Pengujian Kualitas Air Bersih	Setiap 6 bulan		✓		✓
30	Pengujian Limbah Cair	Setiap 6 bulan		✓		✓
31	Ketersediaan Tempat Sampah	Setiap toko/kios/los/jongko/kontor/pelataran/setiap fasilitas pasar	✓		✓	
32	Alat Angkut Sampah	Ada	✓		✓	

No	Kriteria	Tipe Pasar I	Pasar Agrobisnis		Pasar Keramat	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
33	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	Ada	✓		✓	
34	Pengelolaan Sampah Berdasarkan 3R	Ada	✓		✓	
35	Sarana Telekomunikasi	Ada		✓		✓
Persyaratan Pengelolaan						
36	Informasi Identitas Pedagang	Ada	✓		✓	
37	Informasi Kisaran Harga	Ada	✓		✓	
38	Informasi Zonasi Pasar	Ada	✓		✓	
39	Prosedur Kerja/ SOP	Ada	✓		✓	
40	Struktur Pengelola	Kepala Pasar Bidang administrasi dan keuangan Bidang ketertiban dan keamanan Bidang pemeliharaan dan kebersihan Bidang pelayanan pelanggan dan pengembangan komunitas	✓		✓	
41	Jumlah Pengelola	Minimal 5 orang	✓		✓	
42	Pelaksanaan Siding Tera Ulang	minimal 1 kali dan 1 tahun		✓		✓
43	Program dan Pengembangan Aktivitas Pasar	Ada	✓		✓	
44	Program Pemberdayaan Komunitas Pasar	Ada	✓		✓	

Berdasarkan peraturan persyaratan teknis pengelola pasar sesuai dengan SNI-8152-2015 Tentang Pasar Pasar Keramat dan Pasar Agrobisnis di Pasar Tradisional Modern Barabai dikategorikan dalam pasar tipe I dengan syarat jumlah pedagang lebih dari 750 orang. Jumlah pedagang yang ada di Pasar Keramat 1324 pedagang. Sedangkan, pada pasar Agrobisnis Modern Barabai memiliki jumlah pedagang sebesar 830 pedagang. Untuk jumlah keseluruhan Pasar Tradisional Modern Barabai memiliki luas lahan sebesar 76,475 m². Kedua unit pasar tersebut merupakan milik UPTD pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasar Keramat dan Pasar Agrobisnis masih belum memenuhi standar yang berdasarkan pada persyaratan teknis dan pengelola pasar sesuai dengan Peraturan SNI-8152-2015 Tentang Pasar Rakyat. Hal ini dikarenakan masih banyak terdapat fasilitas atau tempat-tempat yang tidak ada atau tidak disediakan.



Gambar 16. Fasilitas Tempat Ibadah Pasar Tradisional Modern Barabai
Sumber: Analisis Penulis, 2022

Berdasarkan analisis standar persyaratan teknis dan persyaratan pengelola pasar rakyat tipe I pada Pasar Keramat Barabai dan Pasar Agrobisnis Modern Barabai di Pasar Tradisional Modern Barabai mendapatkan hasil bahwa ada beberapa ruang kawasan pasar yang tidak memenuhi standar. Berdasarkan dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Pasar Keramat dan Pasar Barabai dan Pasar Agrobisnis Modern Barabai untuk ruang kawasan yang memenuhi standar sama-sama memiliki hasil presentase sebesar 52%. Sedangkan yang tidak memenuhi standar sebesar 48%.

4. Kesimpulan

Pasar Keramat Barabai dan Pasar Agrobisnis pada Pasar Tradisional Modern Barabai termasuk dalam pasar rakyat tipe I yang sebagian besar ruang kawasan pasar tidak memenuhi standar kriteria. Untuk Pasar Keramat diantaranya adalah tempat pos ukur ulang, tempat pemotongan unggas hidup tempatnya ada namun tidak digunakan oleh pedagang, area bongkar muat barang, kantor pengelola, toilet yang masih belum terpenuhi, tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah/lemari pendingin, tempat cuci tangan, ruang menyusui, cctv, ruang bersama, pos kesehatan, pos keamanan, area merokok, ruang diksinfektan, akses untuk kursi roda, tabung pemadam kebakaran, pengujian kualitas air bersih, pengujian limbah cair dan sarana telekomunikasi. Sedangkan untuk Pasar Agrobisnis Modern Barabai diantaranya meliputi tempat pos ukur ulang, zonasi untuk non pangan karena hampir 70% di Pasar Agrobisnis menjual hasil pertanian, tempat pemotongan unggas hidup, area bongkar muat barang, tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah/lemari pendingin, ruang menyusui, cctv, ruang bersama, pos kesehatan, pos keamanan, area merokok, ruang diksinfektan, akses untuk kursi roda, tabung pemadam kebakaran, pengujian kualitas air bersih, pengujian limbah cair dan sarana telekomunikasi.

Referensi

- Aprisela Previa Petris Bata, Pingkan P Egam, Vicky H Makarau. (2019). Eksistensi Pasar Tradisional Bersehati Terhadap Tata Ruang Kota Manado. Manado, Sulawesi Utara, Indonesia.
- Ikram, M., & Nur, M. J. (2012). PERAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PASAR PA'BAENG-BAENG DIKECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR). *Jurnal Ekonomi Balance*, 8(2), 128-141.
- MANZANARIS, M. R., RARES, J., & KIYAI, B. (2018). Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya di Wilayah Kota Tabela Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52).

- Marwati, M., Amin, B., & Umar, A. (2017). Explorasi Desain Pasar Agrobisnis dengan Pendekatan Arsitektur Vernakular di Kota Makassar. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 4(4), 21-30.
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Tata Cara pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Indonesia.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2036. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Indonesia.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional . Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Putra, R. N. P., Purwono, E. H., & Soebandono, B.Y. Perancangan Pasar Agrobisnis Plasoan Kabupaten Magetan (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Rahantoknam, S., Tondobala, L., & Tarore, R.C. (2015). Pemanfaatan Ruang Para Pedagang Di Pasar Tradisional Bahu, Manado Dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Aksesibilitas Kawasan. *SPASIAL*, 2(3), 131-141.
- Wasilah, W., & Misbahuddin, M. (2017). Pasar Tradisional Dengan Penataan Modern di Kota Makassar, *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 4(1), 11-20.